

## **LEGISLASI ANAK BIOLOGIS (Studi Deskriptif Analitik melalui Kajian Hadits Tematik)**

**Laili 'Izza Syahriyati**

*Pascasarjana IAIN Tulungagung*

*Email: [Laili.izza96@gmail.com](mailto:Laili.izza96@gmail.com)*

### ***Abstract :***

*Natural child only have a nasab from his mother. Constitutional Court No.46/PUU- VIII/2010 add a child outside of marriage also connected to the biological father in civil. This provision aims to provide fair legal protection and certainty about child born. But, Indonesian Religious Leader (MUI) provide fatwa No 11/2012 about the position of the natural child and the treatment of it. This research will discuss about Hadith study is related to biological child legislation and legal content in it. The type of research is yuridis-normative. This research analyzes law phenomena with nash, hadits and opinion of fiqh scholars about that. The Research result is HR.Abu Daud- 2266, HR.Bukhari ke-6319, HR.Bukhari- 4903 talk about natural child has nasab to the mother only. Next, HR.Bukhari ke-1271 about a child is always born with fitrah and can't accept guilt of his parents. Jumhur scholars besides Hanafiyyah agreed about natural child has nasab with mother's. But, Hanafiyyah is explain natural child have connecting nasab with biological father because his father and profeble.*

Anak kandung hanya memiliki nasab dari ibunya. Mahkamah Konstitusi No.46 / PUU-VIII / 2010 menambahkan seorang anak di luar nikah juga terhubung dengan ayah kandung secara sipil. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan kepastian tentang kelahiran anak. Namun, Pemimpin Agama Indonesia (MUI) memberikan fatwa No. 11/2012 tentang posisi anak kandung dan perawatannya. Penelitian ini akan membahas tentang

studi Hadits terkait dengan perundang-undangan anak biologis dan konten hukum di dalamnya. Jenis penelitian adalah yuridis-normatif. Penelitian ini menganalisis fenomena hukum dengan nash, hadits, dan pendapat ulama fiqh tentang hal itu. Hasil penelitian adalah HR .bu Daud-2266, HR.Bukhari ke-6319, HR.Bukhari- 4903 berbicara tentang anak kandung yang memiliki nasab untuk ibu saja. Selanjutnya, HR.Bukhari ke-1271 tentang seorang anak selalu dilahirkan dengan fitrah dan tidak dapat menerima rasa bersalah orangtuanya. Sarjana Jumhur selain Hanafiyah setuju tentang anak kandung memiliki nasab dengan ibu. Tapi, Hanafiyah menjelaskan bahwa anak kandung memiliki hubungan nasab dengan ayah kandung karena ayahnya dan profible.

**Kata Kunci : Anak luar nikah, Nasab, Hadits**

## **PENDAHULUAN**

Anak biologis merupakan seorang yang lahir atas pernikahan yang sah menurut agama dan aturan yang berlaku, selain itu anak ini juga hasil biologis pasangan ayah dan ibu. Keturunan (nasab) menjadi tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga.

Secara etimologi kata nasab berasal dari bahasa Arab yakni bentuk tunggal dari jamaknya nisab artinya keturunan atau kerabat. Secara terminologi nasab ialah ikatan keluarga atau garis keturuna yang mempunyai hubungan darah ke atas (kakek, bapak, nenek, ibu dan seterusnya), ke bawah (cucu, anak dan seterusnya) maupun ke samping (bibi, paman, saudara dan lain-lain).<sup>1</sup>

Nasab merupakan hak anak yang diterima langsung dari ayahnya. Anak yang dimaksud dalam hal ini ialah anak yang lahir

---

<sup>1</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*,(Jakarta:Amzah, 2012), h.31

dari pernikahan yang sah. Di sisi lain, ada dua cara penetapan nasab menurut Islam yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.

Seseorang yang mendapat pengakuan dari orang lain ialah jika ia tidak diketahui nasabnya sebagai saudara laki-lakinya, pamannya atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Dalam hal ini, pembuktian nasab cukup dengan pengakuan. Orang yang pertama dipertemukan nasabnya pada ayah, kedua bertemu nasabnya pada kakek, ketiga bertemu nasabnya pada anak.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf pembuktian bisa dilakukan jika adanya pengakuan nasab dari orang lain, sedangkan pihak yang diakuinya menolak. Selanjutnya, pihak pertama memberikan pembuktian dengan lengkap, yakni dengan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang semuanya adil. Anak tersebut dinasabkan kepadanya, jika pembuktian itu dikatakan benar.

Berbeda dengan kasus anak zina atau anak yang lahir diluar pernikahan tanpa adanya hubungan yang sah, maka jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya anak diluar pernikahan memuat dua prinsip yang berbeda:<sup>3</sup>

1. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan di pegawai pencatatan nikah.
2. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama ataupun perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia mempunyai perundang-undangan yang telah mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Karena

---

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.374

<sup>3</sup>Anis Khoirul Nikmah, “Legislasi Anak di Luar Nikah dalam Putusan MK dan Fatwa MUI dalam Perspektif Fiqh”, *Skripsi* (Tulungagung:IAIN Tulungagung, 2015), h. 34-35

sebuah negara, hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada status anak dan kepastian hukum atasnya.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menganalisis fenomena hukum tentang legislasi anak di luar nikah, kemudian dikaitkan dengan nash, hadits serta pendapat ulama fikih. Selanjutnya, sumber data primer diambil langsung dari buku, jurnal, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan legislasi anak biologis.

## HADITS TENTANG LEGISLASI ANAK BIOLOGIS

### 1. Hadits pertama

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادِّعَاةٌ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنْ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادِّعَاةٌ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةٍ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, Sesungguhnya Nabi SAW memutuskan bahwa setiap orang yang meminta ahli waris untuk memasukkan dirinya ke dalam golongan mereka, setelah kematian bapaknya yang diakui sebagai nasabnya, maka dia dimasukkan dalam nasabnya jika diakui ahli warisnya. Beliau memutuskan bahwa setiap orang yang dilahirkan dan budak wanita yang dimiliki oleh tuannya dan telah disetubuhi, maka dia dimasukkan dalam ahli waris, dan dia tidak mendapatkan harta warisan yang telah dibagi, tetapi jika dia mendapatkan harta warisan yang belum dibagi maka dia memperoleh

bagian dari harta warisan itu. Namun dia tidak dimasukkan dalam golongan ahli waris jika bapaknya yang diakui sebagai nasabnya mengingkarinya. Jika dia (anak itu dilahirkan) dari hamba sahaya yang tidak dimilikinya atau dari perempuan merdeka yang telah dizinahnya, maka dia tidak dinasabkan kepadanya dan tidak mendapatkan warisan, tetapi jika orang yang diakui sebagai nasabnya itu mengakui hal itu (perzinahan) maka anak itu adalah anak zina, baik dari perempuan merdeka atau hamba sahaya”.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زَنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ  
فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى<sup>4</sup>


Arinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Amr... dengan isnad dan makna yang sama dengan hadits diatas, perawi menambahkan: "Maka anak itu adalah anak zina bagi keluarga ibunya, baik ibunya berstatus merdeka ataupun budak. Hal itu yang diberlakukan pada masa permulaan Islam, adapun harta yang telah dibagi sebelum masa Islam maka itu sudah berlalu”. (HR. Abu Daud).

#### a. Bagan Sanad

---

<sup>4</sup> Sulaiman bin Al-As'ad A  
Muassas Ghoros, 2002),



a. Takhrij Hadits<sup>5</sup>

Nama Perawi	Guru	Murid	Jarh wa ta'dil
Muhammad bin Rasyid	15 orang: Daud bin Aswad, Usman bin Umar dll	32 orang: Abihi Amru bin Ash, wazid bin abi zarqa dll	Abdullah bin Mubarak: Suduq Nasai: Tsiqoh

<sup>5</sup>Jamal Al-Din Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzi, *Tadzhibu Kamal fi Asma' Al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

			Ahmad bin Hanbal: Tsiqoh Abu hatim: suduq
Jaddihi (Muhammad bin Abdullah)	Salah satu gurunya abihi Abdullah bin amr bin ash,	Salah satu muridnya Syuaib bin Muhammad dll	Ajali: tsiqotuhu
Abihi (Syuaib bin Muhammad)	6 orang: Abihi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abbas dll	7 orang: Amru bin Syuaib, Usman bin Hakim dll	Abdullah bin Umar: Isnaduhu Shohih
Amru bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin amr bi ash	23 orang: Abihi Syuaib bin Muhammad, Amru bin Rosyid, Said bin Musayyib	82 orang: Husain muallim, daud bin Abi Hindun dll	An-Nasa'i: Tsiqqah Abu Zur'ah: Tsiqqah Amr bin Syuaib: Tsiqqah

b. Kesimpulan Kualitas Hadits

Hadits di atas diriwayatkan dalam sunan Abu Daud jilid II, hadits ini ialah hadits ke 2266 tertulis dalam bab Talak sub bab status anak zina. Menurut kualitas perawinya hadits ini termasuk hadits hasan sedangkan dilihat dari segi kuantitas hadits ini masuk pada hadits ahad karena periwayatannya tidak memenuhi syarat hadits mutawattir.

## 2. Hadits Kedua

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاوِرِ الْحَجَرِ.<sup>6</sup>

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata; aku mendengar Abu Hurairah menuturkan; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu"* (HR. Bukhari)

### a. Asbabul Wurud


“Sebagaimana tercantum dalam shahih Bukhari dari Aisyah r.a saad ibnu Abi Waqqash bertengkar dengan ‘Abad ibnu Zam’ah mengenai status seorang anak. Maka Saad berkata: “wahai Rasulullah, anak ini adalah putra saudara laki-lakiku ‘Utbah ibn Abi Waqqash yang dai apesankan padaku bahwa anak tersebut adalah puteranya. Lihatlah betapa mirip (wajahnya) dengan saudara laki-lakiku. ‘Abad ibn Zam’ah menyanggah dan berkata: “anak ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, dia dilahirkan dari ranjang ayahku dan ibunya (yang menjadi istri ayahku). Maka Rasulullah SAW memerhatikan dan melihat kemiripan yang sangat jelas. Maka beliau bersabda”: “hai ‘Abad, anak ini kepunyaan engkau. Anak itu bagi yang memiliki ranjang, sedangkan yang berzina dilempar dengan batu (rajam). Hai saudah binti zam’ah peliharalah dia”. Aisyah berkata : “tiadalah dia pernah melihat anak itu sebelumnya”

---

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub, 1992).



b. Bagan Sanad



c. Takhrij Hadits <sup>7</sup>

Nama Perawi	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Abu Hurairoh	9 orang Abi bin Ka'ab Fadl bin Abbas dll	411 Orang Abu Sa'id 'Amru bin Nabhan Muhamma d bin Ziyad	Dari sahabat: 'adaalah wa tautsiq

<sup>7</sup> Al-Mazzi, *Tadhibu Kamal fi Asma' Al-Rijal..*

Muham mad bin Ziyad Qurosiyi	8 orang: Abu Hurairoh, Abdullah bin Haris dll	31 orang : Syu'bah bin Hajaj, Qasim bin Fadl dll	Ahmad bin Hanbal: Tsiqoh Yahya bin Ma'in: Tsiqoh Annasai: Tsiqoh
Syu'ba h bin Hajjaj W:160	201 orang: Muhammad bin Ziyad, Qatadah bin imadah dll	146 orang: Adam bin Abi Iyas, Yusuf bin Ya'qub dll	Muhammad bin Sad: Tsiqoh
Adam bin Abi Iyas W:220	39 orang: Syu'bah bin Hajjaj, Aun bin Musa dll	31 orang Bukhari, Abu Hatim Muhammad bin Idris, dll	Abu Daud: Tsiqoh Abu Hatim: Tsiqoh Annasai: Tsiqoh

#### d. Kualitas Hadits

Hadits periwayatan Imam Bukhari ini terletak pada hadits ke 6319 dalam bab Hudud sub bab pezina hukumannya batu (rajam). Hadits ini mempunyai jalan sanad berbeda dengan hadits di atas, namun makna dari matan hadits tersebut sama. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadits ke 171. Maka dari segi kuantitas hadits ini dinamakan hadits ahad.

Berdasarkan penguraian empat perawi dalam periwayatan hadits di atas dinyatakan bahwa keempat perawi teridentifikasi tsiqqoh. Hal ini disebabkan adanya pernyataan menurut para kritikus hadits tentang kualitas. Sehingga,

kebersambungan sanad antara murid dan guru ataupun guru dan murid dinyatakan muttasil. Maka hadits ini merupakan tingkatan hadits shahih.


### 3. Hadits Ketiga

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ  
بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَّا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.<sup>8</sup>


Artinya:

Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pria manapun yang berzina dengan wanita merdeka atau hamba sahaya, maka anak (yang lahir karenanya) adalah anak (hasil) zina. Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Tirmidzi)

#### a. Bagan Sanad



<sup>8</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1994).



b. Takhrij Hadits<sup>9</sup>

Nama Perawi	Guru	Murid	Jarh wa ta'dil
Jaddihi (Muhammad bin Abdullah)	Salah satu gurunya abihi Abdullah bin amr bin ash,	Salah satu muridnya Syuaib bin Muhammad dll	Ajali: tsiqotuhu
Abihi (Syuaib bin Muhammad)	6 orang: Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abbas dll	7 orang: Amru bin Syuaib, Usman bin Hakim dll	Abdul lah bin Umar: Isnaduhu Shohih
Amru bin	23 orang:	82	An-

<sup>9</sup> Al-Mazzi, *Tadzhibu Kamal fi Asma' Al-Rijal..*

Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin amr bi ash	Abihi Syuaib bin Muhammad, Amru bin Rosyid, Said bin Musayyib	orang: Husain muallim, daud bin Abi Hindun dll	Nasa'i: Tsiqqah Abu Zur'ah: Tsiqqah Amr bin Syuaib: Tsiqqah
Ibn Lahiah (Abdullah bin Lahi'ah)	59 orang: Amr bin Syuaib, 'Isa bin Abdurrahman, dll	40 orang: Qutaibah, Yahya bin Ishaq, dll	Annas ai dari abihi: Laisa bi tsiqoh. Hakim: Dhoif
Qutaibah	112 Orang: Abu bakar bin Syuaib	37 orang: Muhamad bin Yahya, Abu Abbas Muhammad	Ibnu Hatim : Tsiqoh Annsa i: Tsiqoh wa suduq Ibn Khirosy: Suduq

### c. Kesimpulan Kualitas Hadits

Hadits ke 2113 dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadits ini tergolong hadist Dhoif karena kritikus terhadap rawi Ibnu Lahi'ah yang dianggap dhoif. Maka hadits tersebut matruk atau terputus sanadnya sehingga hadits ini dianggap hadits dhoif.

Sedangkan dari segi kuantitas hadits ini tergolong hadits ahad karena periwayatan tidak memenuhi syarat hadits mutawattir.


#### 4. Hadits Kempat

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.<sup>10</sup>


Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Malik ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meli'an antara seorang suami dengan isterinya. Sang suami menolak (tidak mengakui) anak yang dilahirkan isterinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memisahkan antara keduanya dan menyerahkan anak itu kepada pihak wanita”.(HR. Bukhari)

##### a. Bagan Sanad



<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*,



b. Takhrij Hadits<sup>11</sup>

Nama Perawi	Guru	Murid	Jarh wa ta'dil
Ibnu Umar	18 orang: Sa'ad bin abi waqs, Usman bin Thalhah dll	228 orang: Nafi', Mughiroh bin Salman dll	Rasulullah SAW: Huwa Rojulun Sholih
Nafi'	12 orang: Ibn Umar, Abi Hurairah dll	47 orang: Malik, Abdillah bin Umar dll	Ibn Khirosy: tsiqoh Annasai : tsiqoh Ibnu Sa'd: Tsiqoh
Malik bin Anas	93 orang:	33 orang:	Abu Bakar bin Nafi: Tsiqoh

<sup>11</sup> Al-Mazzi, *Tadhibu Kamal fi Asma' Al-Rijal..*

	Nafi', Ayub bin Abi Tamimah dll	Muhammad bin Yusuf, ya'qub bin Yazid	
Yahya bin Bukair	21 orang: Abd Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj	26 orang: Ali ibn Sahl, Abdullah bin Amir dll	Yahya bin Ma'in: tsiqoh, Al-'Ijliy: Tsiqoh, Abu Hatim: Suduq

### c. Kesimpulan Kualitas Hadits

Hadits periwayatan Imam Bukhari ini terletak pada hadits ke 4903 dalam bab talak subab anak diikutkan pada wanita (yang melakukan lian). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Shahih Muslim hadits ke 1133, Musnad Ahmad hadits ke 63, Sunan Abu Daud hadits ke 272 dan Sunan Ad-Darimi hadits ke 203, dan lain-lain. Dair segi kuantitas hadits maka hadits di atas termasuk hadits mutawattir karena banyaknya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut.

Berdasarkan penguraian empat perawi dalam periwayatan hadits di atas dinyatakan bahwa keempat perawi teridentifikasi tsiqqoh. Hal ini disebabkan adanya pernyataan menurut para kritikus hadits tentang kualitas. Sehingga, kebersambungan sanad antara murid dan guru ataupun guru dan murid dinyatakan muttasil. Maka hadits ini merupakan tingkatan hadits shahih.

## 5. Hadits Kelima



حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي  
 أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ  
 يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ  
 تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ  
 الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }<sup>12</sup>

Artinya:


“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: '(Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus").” (HR. Bukhari)

a. Asbabul Wurud

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*,..

Asbabul wurud dari hadits di atas berdasarkan khabar dari Aswad, katanya “aku mendatangi rasulullah dan aku ikut perang bersamanya. Kami memperoleh kemenangan namun pada hari itu orang-orang terus saling membunuh sehingga merekapun sampai membunuh anak-anak. Hal ini disampaikan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda “keterlalaan, sampai hari ini mereka masih saling membunuh sehingga banyak anak-anak terbunuh” berkatalahh seorang laik-laki “ya Rasulullah mereka adalah anak orang-orang musyrik” kata Rasulullah “ketahuilah sesungguhnya penopang kamu adalah anak-anak oprang musyrikin itu. Jangan membunuh keturunan, jangan membunuh keturunan”. Kemudian beliauapun bersabda “ sebagaimana hadits di atas<sup>13</sup>

b. Bagan Sanad



<sup>13</sup> Asrifin An- Nakhrawie, *Asbabul Wurud Hadits-hadits Nabi: kajian tentang Latar Belakang Lahirnya Sebuah Hadits*, (Surabaya: Ikhtiar, tt), h.219-220

c. Takhrij Hadits<sup>14</sup>

Nama Perawi	Guru	Murid	Jarh wa ta'dil
Abu Hurairah	14 orang Ka'ab bin Mati', Hasan bin Tsabit	411 Orang Abu Salamh bin Abd Rahman, 'Amru bin Nabhan	Dari sahabat: 'adaalah wa tautsiq
Abu Salamah bin Abdi Rahman	23 orang: Abu Hurairah, Ibn Umar dll	30 orang: Azzuhri, Yahya bin Said dll	Ibnu sad: tsiqoh, Abu Zar'ah: tsiqoh
Az-Zuhri	37 orang: Salamah bin Abdi Rahman, Usman bin Ishaq dll	35 orang: Yunus, Ibn Ishaq, Sulaiman bin Katsir dll	Tsiqoh, Haifz zamanuhu.
Yunus bin Yazid	11 orang Azzuh	36 orang: Abdulla	Yahya: Tsiqoh Ibnu

<sup>14</sup> Al-Mazzi, *Tadhibu Kamal fi Asma' Al-Rijal..*

	ri, Imran bin Abi Anas dll	h bin Mubarak, Nafi' bin Yazid dll	Khirasy: shuduq
Abdullah bin Mubarak	35 orang: Yunus , Malik, Ibn Lahi'ah dll	29 orang: Yahya bin Adam, Abdan, Hasan bin Rabi'	Ahmad 'ajliy: tsiqoh
Abdan	7 orang: Abdul lah bin Mubarak, Malik bin Anas dll	16 orang: Abu Ali Muhammad, Qasim bin Muhammad	Ahmad : tsiqoh

#### d. Kesimpulan Kualitas Hadits

Hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhari. Hadits ini merupakan hadits ke 1271 dalam kitab Shahih bukhari dan terdapat dalam bab Jenazah subbab jika anak masuk Islam lalu mati, Apakah wajib dishalati? Apakah Islam wajib diperkenalkan pada anak kecil?.

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Shahih Muslim dalam hadits ke 2048, Muwatta Imam Malik hadits ke 126 dan lain-lain. Dari segi kuantitas hadits ini termasuk hadits ahad, karena periwayatan hadits tidak memenuhi syarat hadits mutawattir.

Imam Bukhari menukil dari jalur Abu Salamah dari Abuhurairah hadits tersebut tergolong hadits itu marfu' karena

hadits ini mempunyai periwayatan yang lengkap (maushul). Namun Imam Bukhari mengatakan jalur munqati; sebab adanya perkataan Ibnu Syihab.<sup>15</sup>

## KANDUNGAN HUKUM LEGISLASI ANAK BIOLOGIS

### 1. **Legislasi Anak Biologis perspektif Fiqh**

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah. Jikalau hasil perzinahan itu melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak mempunyai beban dosa apapun dari hasil perzinahan ayah ibunya karena semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci.<sup>16</sup>

Dalam hadits kedua membahas mengenai anak bagi pemilik kasur. Maksudnya yakni anak yang dilahirkan dikaitkan dengan pemilik kasur yang dimaksud ialah bapak dan ibu dari pernikahan yang sah. Dengan adanya pernikahan otomatis anak tersebut memiliki hak nasab kepada ayahnya tanpa adanya pengakuan atau cara lainnya. Sedangkan perzinahan tidak melewati jalan perkawinan yang sah, hal ini menimbulkan kerugian.

Jumhur ulama bersepakat bahwa anak zina tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya, walaupun benih yang ditanamkan berasal dari ayahnya. Menurut jumhur ulama hal itu tidak bisa dinasabkan karena nasab merupakan nikmat dan karunia. Sedangkan perzinahan tidak selayaknya memperoleh balasan nikmat karena hal itu merupakan tindak pidana dan larangan dari Allah.<sup>17</sup>

Namun, imam Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir diluar nikah tetap mempunyai nasab kepada ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan bahwa walaupun tanpa adanya pernikahan yang sah,

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari:Penjelasan Kitab Shahih Bukhari ebook jilid 7*, Terj. Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam 2003), h.348

<sup>16</sup> Irfan, *Nasab & Status Anak*, h.114

<sup>17</sup> Irfan, *Nasab & Status Anak*, h 114-115

anak tersebut merupakan benih (air mani) dari ayahnya secara biologis.

Para ulama berikhtilaf mengenai waktu kehamilan paling lama yang membuat seorang anak dinasabkan kepada ayah. Imam Malik berpendapat lima tahun, sebagian pengikutnya menyatakan tujuh tahun. Imam Syafi'i menyatakan empat tahun. Para ulama kufah menyatakan dua tahun. Muhammad bin Abdil Hakam satu tahun dan imam daud enam bulan.<sup>18</sup>

Ibnu Hazm berpendapat status anak zina tidak memiliki hak nasab pada ayahnya. Berdasarkan hadits Nabi tindakan Rasulullah yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di li'an oleh suaminya. Sebagaimana tertera pada hadis ketiga di atas, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Imam Nawawi dalam uraiannya tentang iddah mengatakan apabila seorang lelaki berzina dengan wanita, maka wanita tersebut tidak berkewajiban iddah. Sebab iddah itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kemurnian nasab, sedangkan seorang lelaki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinaannya.<sup>19</sup>

Menurut ulama Syiah perempuan zina digolongkan pada mar'ah dami'ah (perempuan yang martabatnya rendah). Gagasan ulama ini juga menafikan anak zina secara mutlak, baik kepada ayah maupun kepada ibunya.<sup>20</sup> Mengenai wali nikah bagi anak zina, wali nikahnya ialah wali hakim.

Jika seorang lelaki tidak mengakui anaknya karena li'an, hubungan nasab antara bapak dan anaknya terputus, tidak wajib

---

<sup>17</sup>Abul Walid Muhammad Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 2*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.678

<sup>19</sup> Irfan, *Nasab & Status Anak*, h.117

<sup>20</sup> Irfan, *Nasab & Status Anak*, h.117

memberikan nafkah, tidak boleh saling mewarisi, anak tersebut dinisbatkan ke ibu sehingga anak dan ibu saling mewarisi.<sup>21</sup>

## 2. Legislasi Anak Biologis Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.<sup>22</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari segi hukum agama dan adat kebiasaan.

Undang-undang No.1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak. Pasal 42 berbunyi “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*” Pasal ini memberikan toleransi hukum pada anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Selama anak yang dikandung itu lahir ketika ibu dan ayahnya mempunyai ikatan yang sah. Tidak ada batas minimal dalam usia kandungan yang mengaturnya.<sup>23</sup>

Sedangkan pada pasal 43 (a) UU 1/1974 menjelaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal yang sama juga tercantum dalam pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya punya nasab ke ibu dan keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi No 46/ PUU- VIII/ 2010 menambahkan keterangan dalam Pasal 43 a dan 100 KHI yakni

“Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pundi Aksara,2006), h. 221

<sup>22</sup> Ahmad Rofiqi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2015), h. 177

<sup>23</sup> Rofiqi, *Hukum Perdata Islam* , h.178

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>24</sup>

Dengan adanya putusan MK di atas, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang lahir diluar pernikahan. Dalam hal ini, ayah biologis juga mempunyai peran yang penting dalam mempertanggung jawabkan anak tersebut. Laki-laki sebagai ayah biologisnya, dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perihal keperdataan anak tersebut mendapat hak-haknya tidak hanya melalui jalur ibunya, tapi juga melalui jalur ayah biologisnya. Namun dalam penjelasan Prof. Mahfud Md menyatakan bahwa yang dimaksud dalam putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan nasab. Putusan itu hanya berbicara mengenai perihal keperdataan.

Putusan ini bertujuan untuk mencapai dasar yang tertulis pada pasal 23 (1) UU Perlindungan anak yang mewajibkan negara menjamin pemeliharaan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan mengawasi hak dan kewajiban orang tua.

Dilihat dari hadits ke lima di atas, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari “*Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah*” menjelaskan bahwa semua anak yang lahir itu dalam keadaan bersih. Pendidikan orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, baik dalam hal tauhid. Peran kedua orang tua dibutuhkan untuk memenuhi segala hak-hak yang diperlukan seorang anak. Dan pada dasarnya, seorang anak tidak menanggung dosa dari hasil perzinahan orang tuanya karena ia terlahir fitrah.

Selanjutnya, dengan adanya putusan MK tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini ditandatangani oleh ketua Komisis Fatwa MUI Pusat saat

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, h.35.



itu yakni; Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, dan sekretaris Dr. HM. Asrorun Ni'an Sholeh, MA, menyatakan,<sup>25</sup>

1. "Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya"
2. "Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah pada ibunya".
3. "Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya".
4. "Pezina dikenakan hukuman hadd atau jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam ak-Qur'an untuk menjaga keturunan atau *hifzh al-nasl*"
5. "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:"
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Fatwa MUI terkait wasiat wajibah bagi anak zina dimunculkan, karena anak zina tidak mungkin bisa memperoleh bagian harta ayahnya melalui jalur waris. Sebab salah satu syarat seorang bisa mendapatkan hak waris ialah pewaris dan ahli waris terdapat hubungan nasab.<sup>26</sup>

Wasiat wajibah disebutkan dalam pasal 209 KHI yakni "orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

---

<sup>25</sup> Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan KEPADANYA.

<sup>26</sup> Irfan, *Nasab & Status Anak*, h. 264

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>27</sup> Wasiat wajibah di Indonesia diberikan kepada orang tua angkat, anak angkat serta berdasarkan fatwa MUI diberikan kepada anak zina.

## **PENUTUP**

Jumhur ulama sepakat bahwa anak zina mempunyai hubungan nasab hanya kepada ibunya saja. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR.Abu Daud-2266, HR.Bukhari ke-6319, HR.Bukhari- 4903. Putusan MK tentang penambahan pasal mengenai anak diluar nikah pada hakikatnya mengandung perlindungan hak-hak anak yang lahir diluar nikah. Hal ini juga tercantum dalam HR.Bukhari ke-1271 membahas mengenai anak itu pasti terlahir fithrah tidak menanggung dosa dari orang tuanya. Kemudian, dikuatkan dengan pendapat Hanafiyyah bahwa anak tersebut dihubungkan dengan ayahnya karena air mani atau benih itu berasal dari ayahnya juga dan dapat dibuktikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari ebook Jilid 7*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azam.2003.
- Al-Mazzi, Jamal Al-din Abu Al-Hajjaj Yusuf. *Tadzhibu Kamal fi Asma' Al-Rijal*. Beirut:Darul Al-Fikr. 1994
- An-Nakhrawie, Asrafin. *Asbabul wurud Hadits-hadits Nabi:Kajian tentang Latar Belakang Lahirnya Sebuah Hadits*. Surabaya:Ikhtiar. Tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209

- Ibnu Rusydi, Abul Walid Muhammad Ahmad. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 2*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta:Pustaka Amani. 2007.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta:Amzah:2012.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut:Darul Kutub. 1992.
- Muhammad, Abi Isa bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Beirut Libanon: Darul Fikr. 1994.
- Rofiqi, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta:Pundi Aksara. 2006.
- Sulaiman bin Al-As'ad Al-Sajastaniy. *Sunan Abu Daud*. Libano:Muassas Ghoros. 2002.

#### **KARYA ILMIAH**

- Nikmah, Anis Khoirul “Legislasi Anak di Luar Nikah dalam Putusan MK dan Fatwa MUI dalam Perspektif Fiqh”. *Skripsi*. Tulungagung:IAIN Tulungagung. 2015.
- Taufiki, Muhammad. “Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak di Luar Nikah”. *Ahkam*. Vol.12. No.2. 2012

#### **PERATURAN DI INDONESIA**

- Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan KEPADANYA.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan